



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PERAWAT

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa Saudara YOKBET MARTALINE LAWANI, SKM NIP 196807131988022003 jabatan Perawat Penyelia pangkat/golongan ruang Penata Tkt. I (III/d) / 1 Oktober 2013 terhitung mulai tanggal ditetapkan dipandang perlu untuk dibebaskan sementara dari jabatan fungsional perawat karena akan ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional perawat, berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu Nomor 821.II/57.1/Kepeg/RSU tanggal 15 Januari 2019 tentang Usul Pembebasan dalam Jabatan Perawat Penyelia;
- b. bahwa untuk tata tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perawat, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Perawat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014;
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2019** membebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Perawat :
- a. Nama : **YOKBET MARTALINE LAWANI, SKM**
- b. NIP : **196807131988022003**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Tkt. I (III/d) / 1 Oktober 2013**
- d. Unit Kerja : **Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu**
- KEDUA : Saudara YOKBET MARTALINE LAWANI, SKM dibebaskan dengan angka kredit sebesar 203,365 dan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat apabila telah selesai menjalani pembebasan sementara.
- KETIGA : Kepada Saudara YOKBET MARTALINE LAWANI, SKM diberikan penghasilan penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan fungsional.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

No. Koreksi : -

Nomor : 821.2/102.a/BKPSDMD/2019
Tanggal : 24/01/2019

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pembebasan Sementara Dari Jabatan Perawat An. YOKBET MARTALINE LAWANI, SKM

PETUGAS

Mulyani

PENERIMA

Ikhsan

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MNII 13/03/1909:45